



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli waris, yang diajukan oleh:

**Sunarti binti Partonadi**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 19 November 1954, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai **Pemohon I**;

**Ika Dessy Wardani binti Didik Trisno Utomo**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, , sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta untuk ketiga anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

1. **Mochamad Fajar Pradana bin Hardiono**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Desember 2004, agama , pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, ;
2. **Angga Raditya bin Hardiono**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Agustus 2008, agama , pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, ;
3. **Alisha Putri Kirana binti Hardiono**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Juli 2014, agama , pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, ,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon II telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hardiono bin Supiyan** pada tanggal 18 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 316/46/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
  - **Mochamad Fajar Pradana**, laki-laki, umur 17 tahun;
  - **Angga Raditya**, laki-laki, umur 13 tahun;
  - **Alisha Putri Kirana**, perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon II (**Hardiono bin Supiyan**) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 di rumah sakit karena sakit dan dibuktikan dengan Akta Kematian No 3571-KM-23032022-0001;
4. Bahwa ayah kandung almarhum **Hardiono bin Supiyan** yang bernama (**Supiyan**) juga meninggal dunia pada tanggal 05 November 1998 di rumah sakit karena sakit dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No 17/XI/1998;
5. Bahwa semasa hidupnya **Hardiono bin Supiyan** sebagai sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:
  - **Sunarti binti Partonadi** (ibu kandung almarhum);
  - **Ika Dessy Wardani binti Didik Trisno Utomo** (Istri Almarhum);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mochamad Fajar Pradana bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum);
- **Angga Raditya bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum);
- **Alisha Putri Kirana binti Hardiono** (Anak Kandung Almarhum);

6. Bahwa dengan meninggalnya **Hardiono bin Supiyan**, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk memindah bukukan tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 kesemuanya atas nama almarhum **Hardiono** yang akan dipindah bukukan kepada istri almarhum (**Ika Dessy Wardani**);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Hardiono bin Supiyan** meninggal dunia pada 21 Maret 2022 di rumah sakit karena sakit dan dibuktikan dengan Akta Kematian No: 3571-KM-23032022-0001;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Hardiono bin Supiyan**;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan 3571024612790002 tanggal 15-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan 3504185911540001 tanggal 31-08-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, Nomor 316/46/VI/2003 tanggal 18 Juni 2006, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571022203220007, tanggal 23-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supiyon Nomor 17/XI/1998 tanggal 05 November 1998 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hardiono Nomor 3571-KM-23032022-0001 tanggal 21 Maret 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Fajar Pradana (anak kandung Pemohon I) Nomor: 155/IND./2005, tanggal 12 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Raditya Nomor: 3186/IND./VII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alisha Putri Kirana Nomor: 3571-LU-07082014-0029 tanggal 07 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Nomor: 47/V/419.512/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.10);

11. Fotokopi simpanan pada bank BSI KC Trade Center Kediri dalam bentuk tabungan nomor rekening 2257140010 atas nama Hardiono, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.11);

12. Fotokopi Deposito pada Bank BSI Kantor Cabang Kediri atas nama Hardiono nomor seri AA00139389/70000000149523825, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Kode P.12);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Didik Trisno Utomo bin Wusdiwarno**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.246 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena ibu kandung dari almarhum **Hardiono bin Supiyan**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon II dan **Hardiono bin Supiyan** adalah suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon II dan **Hardiono bin Supiyan** telah dikaruniai anak 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Hardiono bin Supiyan** hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan **Pemohon II**;
- Bahwa almarhum **Hardiono bin Supiyan** juga tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum **Hardiono bin Supiyan** juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 atas nama **Hardiono**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk memindah bukukan tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 kesemuanya atasnam almahum **Hardiono** yang akan dipindah bukukan kepada istri almarhum, **Ika Dessy Wardani ( Pemohon II)**;

2. **Ranu Andriawan bin Supiyan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena kakak ipar saksi yaitu istri dari almarhum **Hardiono bin Supiyan**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon II dan **Hardiono bin Supiyan** adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon II dan **Hardiono bin Supiyan** telah dikaruniai anak 3 orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Hardiono bin Supiyan** hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan **Pemohon II**;
- Bahwa almarhum **Hardiono bin Supiyan** juga tidak pernah mengangkat seseorang sebagai anak angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- Bahwa selain para Pemohon sebagai ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum **Hardiono bin Supiyan** juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 atas nama **Hardiono**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk memindah bukukan tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 kesemuanya atasnam almahum **Hardiono** yang akan dipindah bukukan kepada istri almarhum, **Ika Dessy Wardani ( Pemohon II)**;
- Bahwa selama ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan atau menyengketakan tentang harta tersebut;  
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya dan para Pemohon mencukupkan pembuktiannya;  
Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;  
Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama SUYITNO bin SAMANI dan ketika meninggal dunia Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon adalah Ibu kandung, istri dan anak-anak kandung dari **Hardiono bin Supiyan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan ahli waris, yaitu ibu kandung, istri dan 3 orang anak kandung, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.12 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II menikah dengan almarhum **Hardiono bin Supiyan**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum **Hardiono bin Supiyan** sebagai kepala keluarga dari Pemohon II dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7, berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa 3 orang anak tersebut adalah anak kandung almarhum **Hardiono bin Supiyan** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 dan P.9, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Supiyan** dan **Hardiono bin Supiyan**, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 dan ayah kandungnya meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 05 November 1998;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa ahli waris Suyitno adalah Pemohon sebagai istri dan 3 orang anak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 dan P.12, berupa fotokopi Buku bank BSI KC Trade Center Kediri dalam bentuk tabungan nomor rekening 2257140010 atas nama **Hardiono**, dan fotokopi Deposito pada Bank BSI Kantor Cabang Kediri atas nama **Hardiono** nomor seri AA00139389/70000000149523825 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum ada meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan deposito pada Bank BSI

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ibu kandung, istri dan anak kandung dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** ;
- Bahwa **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum **Hardiono bin Supiyan** meninggal dunia, ayah kandungnya Bernama Supiyan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris ibu kandung, 1 orang istri dan 3 orang anak kandung;
- Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan dan deposito pada Bank BSI xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Hardiono bin Supiyan**, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa pewaris (almarhum **Hardiono bin Supiyan**) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ibu kandung dan 1 orang istri serta 3 orang anak kandung yaitu **Sunarti binti Partonadi** (ibu kandung almarhum), **Ika Dessy Wardani binti Didik Trisno Utomo** (Istri Almarhum), **Mochamad Fajar Pradana bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum), **Angga Raditya bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum), **Alisha Putri Kirana binti Hardiono** (Anak Kandung Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** adalah **Sunarti binti Partonadi** (ibu kandung almarhum), **Ika Dessy Wardani binti Didik Trisno Utomo** (Istri Almarhum), **Mochamad Fajar Pradana bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum), **Angga Raditya bin Hardiono** (Anak Kandung Almarhum), **Alisha Putri Kirana binti Hardiono** (Anak Kandung Almarhum);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk memindah bukukan tabungan dan deposito di BSI KC Trade Center Kediri dengan Nomor Rekening : 2257140010 dan AA00139389 kesemuanya atas nama almarhum **Hardiono** yang akan dipindah bukukan kepada istri almarhum (**Ika Dessy Wardani**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Hardiono bin Supiyan** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 dikarenakan sakit;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **Hardiono bin Supiyan** adalah :
  - Sunarti binti Partonadi (ibu kandung almarhum);
  - Ika Dessy Wardani binti Didik Trisno Utomo (Istri Almarhum);
  - Mochamad Fajar Pradana bin Hardiono (Anak Kandung Almarhum);
  - Angga Raditya bin Hardiono (Anak Kandung Almarhum);
  - Alisha Putri Kirana binti Hardiono (Anak Kandung Almarhum);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rau, tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1443 Hijriyah oleh kami kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

**Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	30.000,-
- Biaya proses	75.000,-
- Biaya Panggilan	295.000,-
- PNPB	10.000,-
- Redaksi	10.000,-
- Meterai	10.000,-
Jumlah	<u>440.000,-</u>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 61/Pdt.P/2022/PA.Kdr